



P U T U S A N

Nomor 47/Pid.B/2021/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **HERMANTO Alias PATO
Bin (Alm) DARUDI;**
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tgl Lahir : 40 Tahun / 16 Maret 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Tambi Kidul Blok Pulo RT.09 RW.02
Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;

Terdakwa dilakukan penahanan pada Rumah Tahanan (RUTAN) Indramayu oleh:

1. Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Februari 2021;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu, sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama 1. Oto Suyoto, S.H., 2. Gustiar Fristiansah, S.H.,M.H. dan kawan-kawan Advokat/ Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PETANAN yang beralamat Kantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor: 224 Indramayu Kode Pos

Halaman 1 dari 19 Putusan Pidana Nomor 47/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45212 Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 047/Pid.B/LBH-PET/PN/IM/II/2021 tanggal 26 Februari 2021;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah Membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 47/Pid.B/2021/PN Idm tanggal 24 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2021/PN Idm tanggal 24 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERMANTO Alias PATO Bin (Alm) DARUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ke-2 KUHPidana, dalam dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **HERMANTO Alias PATO Bin (Alm) DARUDI** dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vespa Matic merk Piaggio Nopol : E-3005-SIP Tahun 2016 warna merah Noka RP8M8221OGV000517 Nosit M826M5001284 an. RENDRA.

Dikembalikan kepada saksi korban RENDRA KUSUMA selaku pemiliknya

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol E-3598-JG Tahun 2016 warna putih merah Noka MH1JFP124GK636330 Nosit JFP1E2621212 an. MAKIYAH

Agar dikembalikan kepada PIPIT AFIFAH Binti FAUZAN selaku pemiliknya

Halaman 2 dari 19 Putusan Pidana Nomor 47/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya, untuk itu memohon kepada Majelis Hakim agar dapat meringankan hukuman bagi diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **HERMANTO Alias PATO Bin (Alm) DARUDI**, pada hari Jum'at tanggal 04 Desember 2020 sekira pukul 17.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2020, bertempat di jalan Desa Kedokan agung Blok Pipisan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu, atau setidaknya tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Desember 2020 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ISMAIL (*berkas penuntutan diajukan secara terpisah/splitsing*) yang pada pokoknya percakapan tersebut terdakwa ditawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Vespa Matic Merk Piaggio Nopol E 3005 SIP Tahun 2016 warna merah, yang dimana terdakwa juga sudah diberitahukan oleh Sdr. ISMAIL jika sepeda motor tersebut adalah hasil pencurian yang dilakukan Sdr. SUPANDI (*berkas penuntutan*

Halaman 3 dari 19 Putusan Pidana Nomor 47/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan secara terpisah/splitsing) dan dengan kondisi mesin yang tidak menyala, tanpa stnk dan bpkb, namun Terdakwa tetap bersedia menerima tawaran tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan sehingga kemudian terdakwa janji bertemu dengan Sdr. ISMAIL di jalan Desa Kedokan agung Blok Pipisan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.30 Wib Terdakwa berangkat menuju tempat yang dijanjikan dengan ditemani oleh Sdr. YANTO (*belum tertangkap/DPO*) yang menggunakan mobil travel jenis Luxio dan Sdr. ISMAIL pun menuju tempat tersebut sambil membawa 1 (satu) unit sepeda motor Vespa Matic Merk Piaggio Nopol E 3005 SIP Tahun 2016 warna merah hasil kejahatan, setelah terdakwa dan Sdr. ISMAIL bertemu di tempat yang dimaksud kemudian Terdakwa langsung memeriksa kondisi sepeda motor tersebut dan menanyakan harga yang ditawarkan oleh Sdr. ISMAIL, hingga keduanya bersepakat dan langsung menyerahkan uang senilai Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ISMAIL dan terdakwa kemudian mengambil sepeda motor yang tanpa dilengkapi oleh surat kendaraan yang sah serta kondisi mesin tidak menyala lalu membawanya ke rumahnya.
- Bahwa setelah sepeda motor Vespa Matic tersebut Terdakwa menawarkan kepada siapapun yang berminat untuk membelinya dengan harga murah dengan cara memposting sepeda motor tersebut melalui akun facebook miliknya, hingga kemudian sepeda motor tersebut ditawarkan oleh Sdr. EDI Alias EED (*belum tertangkap/DPO*) dan meminta ketemuan di wilayah Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, lalu sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa membawa sepeda motor hasil kejahatan tersebut ke tempat yang dimaksud untuk menemui Sdr. EDI Alias EED, kemudian keduanya melakukan transaksi dengan harga kesepakatan Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari penjualan motor tersebut.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Vespa Matic Merk Piaggio Nopol E 3005 SIP Tahun 2016 warna merah tersebut, ternyata adalah merupakan milik saksi korban RENDRA KUSUMA yang sebelumnya pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 sekira pukul 03.10 Wib di parkir di halaman rumahnya yang berada di Dusun Tengah Rt. 012 Rw. 005 Desa Cangkingan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu telah dicuri

Halaman 4 dari 19 Putusan Pidana Nomor 47/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. SUPANDI Alias KETING tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban, sehingga akibat kejadian tersebut saksi korban RENDRA KUSUMA mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 480 ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Pipit Apipah Binti Fauzan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan;
 - Bahwa kejadian pada hari Jum'at, tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di parkir pasar Susukan Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon, saksi telah kehilangan sepeda motor;
 - Bahwa sepeda motor milik saksi yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah Nopol. E-3598-JG Tahun 2016 Noka. MH1JPF124GK636330 Nosin. JFP1E2621212 atas nama Makiyah yang beralamat di Blok Kebon Pring Lor RT. 001 RW. 010 Desa Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon;
 - Bahwa sepeda motor yang diambil tersebut adalah milik saksi didapatkan dengan cara membeli;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat ada CCTV atau tidak dikarenakan ditempat parkir pasar tersebut tidak terpasang CCTV;
 - Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut telah dibawa oleh pelakunya, namun sepeda motor milik saksi dapat ditemukan oleh Polisi yang disita dari Terdakwa;
 - Bahwa awal kejadiannya yaitu pada pukul 07.00 Wib saksi parkir sepeda motor saksi diparkir pasar Susukan dan saksi berjualan daging dipasar tersebut, namun setelah selesai dagang sepeda motor yang saksi parkirkan tersebut sudah tidak ada ditempatnya lagi;

Halaman 5 dari 19 Putusan Pidana Nomor 47/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian pelakunya berhasil lolos dengan membawa sepeda motor milik saksi tersebut, dan pada saat kejadian suasana pasar dalam keadaan ramai pengunjung;
 - Bahwa pelaku membawa sepeda motor milik saksi tanpa ijin dari saksi sebagai pemiliknya;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian ini sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan untuk mengambil sepeda motor milik saksi;
 - Bahwa Terdakwa dalam perkara ini karena sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut ditemukan di rumah Terdakwa;
 - Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut berada di rumah Terdakwa sebagai penadah sepeda motor hasil curian;
 - Bahwa sepeda motor tersebut sekarang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
 - Bahwa saksi sebelumnya belum pernah kehilangan barang, baru kali saksi kehilangan barang berupa sepeda motor;
 - Bahwa jarak antara sepeda motor saksi yang diparkir dengan tempat saksi berjualan daging sekitar 10 (sepuluh) meter;
 - Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut pada saat diparkir diparkiran pasar dalam keadaan terkunci stangnya;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Supandi Alias Keting Bin Casmita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan serta pekerjaan;
 - Bahwa kejadian pada hari Jum'at tanggal 4 Desember 2020 sekitar Jam. 03.10 Wib bertempat di halaman rumah di Desa Cangkingan Dusun tengah RT. 012 RW. 005 Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu, saksi telah mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin;
 - Bahwa pada saat mengambil sepeda motor milik orang lain, saksi melakukannya sendirian tidak ada temannya;
 - Bahwa saksi ditangkap Polisi pada hari Jum'at tanggal 1 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 Wib ketika saksi sedang berada di rumah sendiri;

Halaman 6 dari 19 Putusan Pidana Nomor 47/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut untuk dijual kepada orang lain dan hasil penjualannya rencananya untuk dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi;
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah dihukum di Lapas Kelas IIB Indramayu selama 2 tahun dan 6 bulan dalam kasus yang sama;
 - Bahwa saksi mengambil sepeda motor tanpa ijin dari pemiliknya tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci letter T dan 1 (satu) buah anak kunci yang sudah diruncingkan;
 - Bahwa sepeda motor yang saksi ambil dalam perkara ini yaitu sepeda motor Vespa matic warna merah;
 - Bahwa saksi menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa melalui perantara saksi Ismail Alias Mail (berkas perkara terpisah);
 - Bahwa sepeda motor tersebut saksi jual kepada Terdakwa seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) saksi berikan kepada saksi Ismail Alias Mail (berkas perkara terpisah) sebagai komisi;
 - Bahwa saksi telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain berupa sepeda motor tanpa izin sudah sebanyak 13 (tiga belas) kali;
 - Bahwa terhadap kunci Letter T dan anak kunci yang sudah diruncingkan tersebut dan dijadikan barang bukti tersebut adalah milik saksi yang telah saksi persiapkan dari rumah;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Ismail Alias Mail Bin Casmitta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi ditangkap Polisi pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2020 sekitar pukul 23.00 Wib ditempat Karaoke di Desa Kedokanbunder Blok Blengur Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa saksi dalam perkara ini berperan telah membantu saksi Supandi alias Keting (berkas perkara terpisah) untuk menjualkan sepeda motor hasil kejahatannya kepada Terdakwa;
 - Bahwa sepeda motor yang saksi jual kepada Terdakwa tersebut merk Vespa warna merah;
 - Bahwa saksi menjual sepeda motor kepada Terdakwa dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 19 Putusan Pidana Nomor 47/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat upah dari hasil penjualan sepeda motor dari saksi Supandi alias Keting (berkas perkara terpisah) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang saksi jual kepada Terdakwa tidak ada plat nomor dan surat-suratnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih sudah 5 (lima) bulan, sedangkan dengan saksi Supandi alias Keting (berkas perkara terpisah), saksi kenal sejak kecil, karena saksi Supandi alias Keting (berkas perkara terpisah) adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi tahu kalau sepeda motor yang saksi jual tersebut hasil kejahatan yang dilakukan saksi Supandi alias Keting (berkas perkara terpisah);
- Bahwa saksi menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 4 Desember 2020 sekitar pukul 17.30 Wib di rumah saksi Supandi alias Keting (berkas perkara terpisah) di desa Kedokanagung Blok Pipisan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu;
- Bahwa sepeda motor yang saksi jual kepada Terdakwa tersebut keadaan kunci kontaknya sudah rusak dan Terdakwa mengetahuinya;
- Bahwa saksi Supandi alias Keting (berkas perkara terpisah) menyuruh saksi untuk menjualkan sepeda motor hasil curiannya karena saksi Supandi alias Keting (berkas perkara terpisah) tidak tahu orang yang mau menampung barang hasil curian;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau sepeda motor yang dijual saksi tersebut hasil curian;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah dihukum satu tahun delapan bulan dalam kasus yang sama;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, dipergunakan oleh saksi Supandi alias Keting (berkas perkara terpisah) untuk minum minuman keras dan karaokean bersama saksi;
- Bahwa saksi menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi gunakan untuk poya-poya dan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 19 Putusan Pidana Nomor 47/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dikarenakan telah membeli sepeda motor hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi Supandi alias Keting (berkas perkara terpisah) melalui perantara saksi Ismail Alias Mail (berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 11 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 Wib di Jalan Raya Desa Bulak Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor merk Vespa warna merah dari saksi Ismail Alias Mail (berkas perkara terpisah) dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli sepeda motor dari saksi Ismail Alias Mail (berkas perkara terpisah) tersebut, Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh saksi Supandi alias Keting (berkas perkara terpisah) dengan cara diambil tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa beli kepada saksi Ismail Alias Mail (berkas perkara terpisah) tersebut tidak ada plat nomor dan surat-suratnya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Ismail Alias Mail (berkas perkara terpisah) kurang lebih sudah 5 (lima) bulan;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa beli dari saksi Ismail Alias Mail (berkas perkara terpisah) tersebut sudah Terdakwa jual kembali kepada Sdr. Edi pada hari Jum'at tanggal 4 Desember 2020 Jam 19.00 Wib melalui COD yang Terdakwa posting Facebook Terdakwa dan bertemu di Masjid Muntur Losarang dengan harga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor hasil tersebut kepada saksi Ismail Alias Mail (berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 4 Desember 2020 sekitar pukul 17.30 Wib di rumah saksi Supandi alias Keting (berkas perkara terpisah) di Desa Kedokanagung Blok Pipisan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa beli dari saksi Ismail Alias Mail (berkas perkara terpisah) tersebut dalam keadaan kunci kontaknya rusak dan Terdakwa mengetahuinya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Pidana Nomor 47/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Supandi alias Keting (berkas perkara terpisah) menyuruh saksi Ismail Alias Mail (berkas perkara terpisah) untuk menjualkan sepeda motor hasil curiannya karena saksi Supandi alias Keting (berkas perkara terpisah) tidak tahu orang yang mau menampung barang hasil kejahatan dan saksi Supandi alias Keting (berkas perkara terpisah) tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, dipergunakan oleh saksi Supandi alias Keting (berkas perkara terpisah) untuk minum minuman keras dan karaokean bersama saksi Ismail Alias Mail (berkas perkara terpisah);
- Bahwa saksi Ismail Alias Mail (berkas perkara terpisah) menjual sepeda motor hasil kejahatan kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk berpoya-poya dan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Vespa Matic merk Piaggio Nopol : E-3005-SIP Tahun 2016 warna merah Noka RP8M8221OGV000517 Nosin M826M5001284 an. RENDRA;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol E-3598-JG Tahun 2016 warna putih merah Noka MH1JFP124GK636330 Nosin JFP1E2621212 an. MAKIYAH;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Terdakwa membenarkannya dan demikian juga para saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dikarenakan telah membeli sepeda motor hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi

Halaman 10 dari 19 Putusan Pidana Nomor 47/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Supandi alias Keting (berkas perkara terpisah) melalui perantara saksi Ismail Alias Mail (berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 11 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 Wib di Jalan Raya Desa Bulak Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor merk Vespa warna merah dari saksi Ismail Alias Mail (berkas perkara terpisah) dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat Terdakwa membeli sepeda motor dari saksi Ismail Alias Mail (berkas perkara terpisah) tersebut, Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh saksi Supandi alias Keting (berkas perkara terpisah) dengan cara diambil tanpa izin pemiliknya;
 - Bahwa sepeda motor yang Terdakwa beli kepada saksi Ismail Alias Mail (berkas perkara terpisah) tersebut tidak ada plat nomor dan surat-suratnya;
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Ismail Alias Mail (berkas perkara terpisah) kurang lebih sudah 5 (lima) bulan;
 - Bahwa sepeda motor yang Terdakwa beli dari saksi Ismail Alias Mail (berkas perkara terpisah) tersebut sudah Terdakwa jual kembali kepada Sdr. Edi pada hari Jum'at tanggal 4 Desember 2020 Jam 19.00 Wib melalui COD yang Terdakwa posting Facebook Terdakwa dan bertemu di Masjid Muntur Losarang dengan harga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor hasil tersebut kepada saksi Ismail Alias Mail (berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 4 Desember 2020 sekitar pukul 17.30 Wib di rumah saksi Supandi alias Keting (berkas perkara terpisah) di Desa Kedokanagung Blok Pipisan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa sepeda motor yang Terdakwa beli dari saksi Ismail Alias Mail (berkas perkara terpisah) tersebut dalam keadaan kunci kontaknya rusak dan Terdakwa mengetahuinya;
 - Bahwa saksi Supandi alias Keting (berkas perkara terpisah) menyuruh saksi Ismail Alias Mail (berkas perkara terpisah) untuk menjualkan sepeda motor hasil curiannya karena saksi Supandi alias Keting (berkas perkara terpisah) tidak tahu orang yang mau menampung barang hasil

Halaman 11 dari 19 Putusan Pidana Nomor 47/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan saksi Supandi alias Keting (berkas perkara terpisah) tidak kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, dipergunakan oleh saksi Supandi alias Keting (berkas perkara terpisah) untuk minum minuman keras dan karaokean bersama saksi Ismail Alias Mail (berkas perkara terpisah);
- Bahwa saksi Ismail Alias Mail (berkas perkara terpisah) menjual sepeda motor hasil kejahatan kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk berpoya-poya dan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, telah dikenali serta dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum yang disusun secara tunggal yakni melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, artinya Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan untuk membuktikannya haruslah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi, serta barang bukti yang dihadirkan pada persidangan;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang mempunyai unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. **“Barang Siapa”;**
2. **“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewa, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”;**
3. **“yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan”;**

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Halaman 12 dari 19 Putusan Pidana Nomor 47/Pid.B/2021/PN Idm



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” yang mengawali perumusan tindak pidana yang didakwakan ini adalah orang “siapa saja” sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan yang dalam hal ini adalah Terdakwa **HERMANTO Alias PATO Bin (Alm) DARUDI**;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut dipersidangan telah ditanyakan tentang identitasnya dan ternyata adalah sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga dengan demikian tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu selama persidangan tidak ditemukan pula adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban hukum terhadapnya sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum terhadap perbuatan yang dilakukannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewa, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu kualifikasi telah terbukti, untuk itu terhadap kualifikasi yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan terhadap kualifikasi yang terbukti sudah cukup untuk membuktikan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari penjelasan tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan fakta yang didapat dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian untuk membuktikan salah satu unsur ini, yang harus dibuktikan apakah Terdakwa dalam perbuatan telah mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa menurut *arrest Hoge Raad* tanggal 23 Mei 1938, NJ 1938 NO.1018, *Profesor Simons* menjelaskan bahwa seseorang itu dapat telah bertindak “didorong oleh maksud atau hasrat untuk memperoleh keuntungan” (*uit winstbeja*), yaitu jika orang tersebut telah bertindak dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis. Dan motif untuk mendapat keuntungan secara ekonomis tersebut meliputi perbuatan-perbuatan diantaranya yaitu mengangkut (*vervoeren*). (sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, SH dalam Bukunya : *Delik-Delik Khusus – Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung, 1988, Halaman 351);

Halaman 13 dari 19 Putusan Pidana Nomor 47/Pid.B/2021/PN Idm



Menimbang, bahwa dari uraian penjelasan tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti dipersidangan yang saling bersesuaian didapatlah fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dikarenakan telah membeli sepeda motor hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi Supandi alias Keting (berkas perkara terpisah) melalui perantara saksi Ismail Alias Mail (berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at, tanggal 11 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 Wib di Jalan Raya Desa Bulak Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sepeda motor merk Vespa warna merah dari saksi Ismail Alias Mail (berkas perkara terpisah) dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa membeli sepeda motor dari saksi Ismail Alias Mail (berkas perkara terpisah) tersebut, Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh saksi Supandi alias Keting (berkas perkara terpisah) dengan cara diambil tanpa izin pemiliknya dan sepeda motor yang Terdakwa beli kepada saksi Ismail Alias Mail (berkas perkara terpisah) tersebut tidak ada plat nomor dan surat-suratnya;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang Terdakwa beli dari saksi Ismail Alias Mail (berkas perkara terpisah) tersebut sudah Terdakwa jual kembali kepada Sdr. Edi pada hari Jum'at tanggal 4 Desember 2020 Jam 19.00 Wib melalui COD yang Terdakwa posting Facebook Terdakwa dan bertemu di Masjid Muntur Losarang dengan harga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sepeda motor hasil tersebut kepada saksi Ismail Alias Mail (berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 4 Desember 2020 sekitar pukul 17.30 Wib di rumah saksi Supandi alias Keting (berkas perkara terpisah) di Desa Kedokanagung Blok Pipisan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu dan sepeda motor tersebut dalam keadaan kunci kontaknya rusak dan Terdakwa mengetahuinya;

Menimbang, bahwa saksi Supandi alias Keting (berkas perkara terpisah) menyuruh saksi Ismail Alias Mail (berkas perkara terpisah) untuk menjualkan sepeda motor hasil curiannya karena saksi Supandi alias Keting (berkas perkara terpisah) tidak tahu orang yang mau menampung barang hasil kejahatan dan saksi Supandi alias Keting (berkas perkara terpisah) tidak kenal dengan Terdakwa dan terhadap uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, dipergunakan oleh saksi Supandi alias Keting (berkas perkara terpisah) untuk



minum minuman keras dan karaoke bersama saksi Ismail Alias Mail (berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa saksi Ismail Alias Mail (berkas perkara terpisah) menjual sepeda motor hasil kejahatan kepada Terdakwa sudah sebanyak 5 (lima) kali dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut uangnya Terdakwa gunakan untuk berpoya-poya dan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, telah terang dan jelas bahwa Terdakwa telah memiliki niat untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Vespa warna merah dari saksi Ismail Alias Mail (berkas perkara terpisah) dengan harga yang jauh dari harga pada umumnya, dan sepeda motor tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan harga sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga dengan demikian terhadap perbuatan Terdakwa tersebut apabila dihubungkan dengan unsur membeli menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini menurut **Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH., didalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Indonesia cetakan ketiga tahun 1990, penerbit Sinar Baru Bandung pada halaman 285** sebagai berikut:

BENDA YANG DIPEROLEH KARENA KEJAHATAN:

- Bahwa perbuatan memperoleh sesuatu benda karena kejahatan itu haruslah mendahului perbuatan menadahi;
- Perbuatan menyimpan sesuatu benda untuk memberikan kesempatan kepada orang lain guna mencabut benda tersebut dari harta bendanya dalam keadaan pailit, bukan merupakan penadahan, melainkan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan kejahatan seperti yang diatur didalam Pasal 397 KUHPidana;
- Perolehan sesuatu benda secara curang itu dapat terjadi pada penjualan benda itu sendiri atau pada penawarannya;
- Pada penjualan barang oleh seseorang yang menguasai barang tersebut sebagai penyimpannya, perbuatan “menguasai bagi dirinya sendiri”itu terjadi sebelum dilakukan penjualan atau terjadi secara bersama-sama;
- Kejahatan dengan mana benda itu diperoleh, tidaklah perlu dilakukan oleh orang yang menjual benda tersebut, kenyataan bahwa si penjual telah membeli benda tersebut dari pencuri-pencuri dan iapun mengetahui



mengenal asal usul benda itu tidaklah menghilangkan sifatnya bahwa benda tersebut diperoleh dari kejahatan;

- Adalah tidak cukup apabila pada suatu ketika benda tersebut pernah diperoleh karena kejahatan, kejahatan dengan mana benda itu telah diperoleh tidaklah perlu dilakukan oleh si penjual sendiri, akan tetapi pada saat benda itu dibeli, ia harus mempunyai sifat sebagai benda "yang diperoleh karena kejahatan";

Menimbang, bahwa dari uraian penjelasan tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta memperhatikan barang bukti didapatkanlah fakta bahwa pada waktu kejadian tersebut diatas terhadap sepeda motor merk Vespa warna merah adalah milik Sdr. Rendra Kusuma yang mana Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut didapat dengan cara membelinya dari saksi Supandi alias Keting (berkas perkara terpisah) melalui perantara saksi Ismail Alias Mail (berkas perkara terpisah) dengan harga sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan pada waktu Terdakwa membelinya tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa terhadap sepeda motor merk Vespa warna merah tersebut Terdakwa mengetahui bahwa asalnya dari kejahatan, sehingga dengan demikian terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dakwaan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut serta Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarganya, sehingga Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman harus memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan serta mempedomani *esensi* dari tujuan pemidanaan yang merupakan shock therapy (efek jera) bagi terpidana serta memenuhi rasa keadilan di masyarakat;



Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah menurut ketentuan yang berlaku, sehingga masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan hukuman bagi Terdakwa lebih lama daripada Terdakwa menjalankan penahanan sementara, untuk itu memerintahkan kepada Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Vespa Matic merk Piaggio Nopol : E-3005-SIP Tahun 2016 warna merah Noka RP8M8221OGV000517 Nosin M826M5001284 an. RENDRA.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas adalah milik dari saksi Rendra Kusuma berdasarkan bukti surat-surat kepemilikannya, untuk itu terhadap barang bukti tersebut diatas haruslah dikembalikan kepada saksi Rendra Kusuma;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol E-3598-JG Tahun 2016 warna putih merah Noka MH1JFP124GK636330 Nosin JFP1E2621212 an. MAKIYAH

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas adalah milik dari saksi Rendra Kusuma berdasarkan bukti surat-surat kepemilikannya, untuk itu terhadap barang bukti tersebut diatas haruslah dikembalikan kepada saksi Rendra Kusuma;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa Merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERMANTO Alias PATO Bin (Alm) DARUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vespa Matic merk Piaggio Nopol : E-3005-SIP Tahun 2016 warna merah Noka RP8M8221OGV000517 Nosin M826M5001284 an. RENDRA;

Dikembalikan kepada saksi korban RENDRA KUSUMA selaku pemiliknya;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol E-3598-JG Tahun 2016 warna putih merah Noka MH1JFP124GK636330 Nosin JFP1E2621212 an. MAKIYAH;

Agar dikembalikan kepada PIPIT AFIFAH Binti FAUZAN selaku pemiliknya;

Halaman 18 dari 19 Putusan Pidana Nomor 47/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 oleh kami Moch. Isa Nazarudin, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Yanto Ariyanto, S.H.,M.H. dan Ade Satriawan, S.H.,M.H. masing – masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Tisna Prasetya Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yanto Ariyanto, SH..MH.

Moch. Isa Nazarudin, S.H.,M.H.

Ade Satriawan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Tardi, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 19 Putusan Pidana Nomor 47/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20